TAKHADUM
Jurnal Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/TAKHADUM
Vol. 1 | No. 2 | Juli 2026 | Hal. 148-158 |
ISSN-ONLINE: 3163-8767

Edukasi Sertifikasi Halal sebagai Upaya Meningkatkan Kesiapan Pelaku UMKM Negeri Mulya

Dio Andika[1], Wahyu Tri Sabin[2], Ririn Inayah[3], Regina Margaretha[4]

[1234] Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung, Indonesia.

Mail:
[1] *dioandika2234*@gmail.com

Article received: (…), Review process: (…) Article Accepted: (…), Article published: (…)

Abstract: Halal certification readiness has become an urgent issue for Indonesian micro and small enterprises, particularly as food and beverage businesses approach the end of the mandatory halal-certification transition period. This community service program aimed to strengthen the readiness of five micro-enterprises in Negeri Mulya Village, Gunung Labuhan District, Way Kanan Regency through structured halal-certification education. The program employed an educational and participatory mentoring approach consisting of initial profiling, semi-structured interviews, direct observation, readiness mapping, education, and post-activity evaluation. Readiness was assessed through ten practical indicators covering understanding of certification objectives and benefits, process overview, identification of ingredients and suppliers, material records, production-process explanation, documentation, willingness to certify, and follow-up planning. Field data showed that all five partners initially obtained a readiness score of 20 out of 40. The weakest point was routine recording of ingredients, suppliers, and purchase evidence, although participants were generally able to identify main ingredients and explain their production processes. After the educational intervention, each partner reached a score of 33 out of 40 and formulated a concrete first action, such as preparing ingredient lists, recording suppliers, and retaining receipts. These findings indicate that contextual education can strengthen practical readiness, but continued assistance remains necessary before formal halal-certification submission.

Keywords: *Halal Certification, MSME Readiness, Halal Literacy, Community Service, Negeri Mulya*.

Abstrak: Kesiapan sertifikasi halal menjadi isu mendesak bagi usaha mikro dan kecil, khususnya pelaku usaha pangan yang mendekati berakhirnya masa penahapan kewajiban sertifikasi halal. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kesiapan lima pelaku UMKM di Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan melalui edukasi sertifikasi halal yang terstruktur. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan pendampingan partisipatif melalui pemetaan profil usaha, wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, penilaian kesiapan awal, penyampaian materi, dan evaluasi akhir. Kesiapan dipetakan melalui sepuluh indikator praktis yang mencakup pemahaman tujuan dan manfaat sertifikasi, gambaran proses,

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

identifikasi bahan dan pemasok, pencatatan bahan, penjelasan proses produksi, penataan dokumentasi, kesediaan mengikuti sertifikasi, dan rencana tindak lanjut. Data lapangan menunjukkan seluruh mitra memperoleh skor awal 20 dari maksimum 40. Kelemahan utama terletak pada kebiasaan pencatatan bahan, pemasok, dan bukti pembelian, meskipun bahan utama serta proses usaha umumnya dapat dijelaskan. Setelah edukasi, seluruh mitra mencapai skor 33 dari 40 dan mampu merumuskan langkah awal yang konkret, seperti menyusun daftar bahan, mencatat pemasok, dan menyimpan nota. Temuan menunjukkan bahwa edukasi kontekstual dapat memperkuat kesiapan praktis, tetapi pendampingan lanjutan tetap diperlukan sebelum pengajuan sertifikasi halal secara formal.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Kesiapan UMKM, Literasi Halal, Pengabdian Masyarakat, Negeri Mulya*.

PENDAHULUAN

Jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan pencantuman label, melainkan dengan kepastian atas bahan, proses, penanganan, dan informasi produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka perlindungan konsumen, sertifikasi halal berfungsi membangun kepastian sekaligus kepercayaan terhadap produk yang beredar (Wajdi, 2019; Wajdi & Susanti, 2021). Urgensi tersebut semakin kuat bagi usaha mikro dan kecil (UMK) sektor pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan dan minuman yang dihasilkan pelaku usaha mikro dan kecil berlangsung sampai 17 Oktober 2026 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2024). Dengan demikian, penguatan kesiapan UMKM bukan lagi sekadar program literasi umum, tetapi menjadi kebutuhan praktis agar pelaku usaha mampu memahami bahan, proses produksi, pemasok, serta dokumen dasar yang diperlukan sebelum memasuki tahapan sertifikasi formal.

Persoalan utama pada level usaha mikro sering kali bukan penolakan terhadap prinsip halal, melainkan jarak antara pengetahuan normatif dan kemampuan administratif. Akim et al. menunjukkan bahwa pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal masih rendah dan dipengaruhi keterbatasan informasi serta sosialisasi (Akim et al., 2018). Temuan pemetaan di Jawa Timur juga memperlihatkan bahwa kesiapan sertifikasi berkaitan erat dengan kepemilikan dokumen usaha, pemetaan jenis produk, dan kemampuan menyiapkan persyaratan (Nasori et al., 2022). Kondisi ini menjelaskan mengapa pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun belum tentu memiliki catatan bahan, pemasok, bukti pembelian, atau dokumentasi proses yang memadai. Pada skala usaha rumah tangga, administrasi sederhana semacam ini sering dipandang sebagai pekerjaan tambahan, padahal justru menjadi fondasi untuk menjaga konsistensi bahan dan proses.

Literatur juga memperlihatkan perdebatan mengenai hubungan literasi halal dengan kemauan melakukan sertifikasi. Wahab et al. menemukan bahwa literasi halal, kesadaran halal, motivasi, dan religiositas secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat sertifikasi pelaku UMKM (Wahab et al., 2024). Sebaliknya, Adiba dan Amir menemukan bahwa literasi halal dan religiositas tidak otomatis memprediksi minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi (Adiba & Amir, 2023). Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tidak selalu segera berubah

menjadi tindakan administratif. Karena itu, konsep kesiapan perlu ditempatkan sebagai jembatan antara mengetahui pentingnya sertifikasi dan mampu melakukan langkah-langkah persiapan yang konkret. Kesiapan dalam konteks pengabdian ini mencakup kemampuan mengenali bahan, mengetahui pemasok, menjelaskan proses produksi, membangun kebiasaan dokumentasi, serta menyusun rencana tindak lanjut.

Sejumlah program pengabdian sebelumnya telah menunjukkan manfaat edukasi halal. Mesta et al. melaporkan peningkatan literasi halal peserta UMKM setelah pelatihan (Mesta et al., 2022), sedangkan Suparwi et al. menekankan pentingnya literasi dan pendampingan untuk memudahkan pelaku usaha memahami sertifikasi (Suparwi et al., 2024). Ulfin et al. memperlihatkan bahwa sosialisasi dan pendampingan dapat diarahkan pada perbaikan proses produksi serta jaminan kehalalan bahan (Ulfin et al., 2022). Program lain bergerak lebih jauh pada fasilitasi proses sertifikasi. Cahyani et al., Ismail et al., Gunawan et al., dan Siswanto et al., menunjukkan bahwa pendampingan yang berkelanjutan dapat membantu pelaku usaha menyiapkan persyaratan, sistem jaminan halal, bahkan pengajuan sertifikat (Cahyani et al., 2024; Ismail et al., 2023; Gunawan et al., 2023; Siswanto et al., 2023). Sementara itu, Yasin et al. menempatkan sertifikasi halal sebagai salah satu bentuk nilai tambah dan penguatan inovasi produk UMKM (Yasin et al., 2023).

Meskipun kajian dan program tersebut memberikan dasar yang kuat, sebagian besar pengabdian berorientasi pada sosialisasi umum atau pendampingan sampai tahap pengajuan sertifikasi. Masih diperlukan model pengabdian berskala kecil yang memotret kesiapan praktis pelaku usaha sebelum masuk ke prosedur formal, khususnya di wilayah perdesaan dengan administrasi usaha yang sederhana. Kesenjangan ini relevan di Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Data awal terhadap lima UMKM menunjukkan bahwa seluruh pelaku telah mengenal istilah halal dan memandang sertifikasi penting, tetapi belum memahami prosedur secara utuh. Catatan bahan dan pemasok belum tertata, bukti pembelian tidak selalu disimpan, dan dokumentasi usaha masih sederhana. Pada saat yang sama, para pelaku bersedia mengikuti edukasi dan memperbaiki pencatatan usaha. Kondisi tersebut menghadirkan ruang intervensi yang realistis melalui edukasi berbasis masalah aktual pelaku usaha.

Atas dasar itu, kegiatan PKM ini tidak diarahkan untuk mengklaim keberhasilan penerbitan sertifikat halal, tetapi untuk memperkuat tahap persiapan yang dapat dikerjakan langsung oleh mahasiswa bersama pelaku UMKM. Fokus ini penting karena kesiapan administratif menjadi prasyarat agar proses pendampingan berikutnya tidak dimulai dari kondisi tanpa data. Secara khusus, kegiatan bertujuan: (1) memetakan kesiapan awal lima pelaku UMKM Negeri Mulya; (2) memberikan edukasi mengenai tujuan dan manfaat sertifikasi, identifikasi bahan, pemasok, bukti pembelian, konsistensi proses, serta dokumentasi usaha; dan (3) mengevaluasi perubahan kesiapan serta langkah awal yang dapat dilakukan masing-masing pelaku usaha setelah edukasi. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan model PKM yang sederhana, terukur, dan dapat direplikasi untuk kelompok UMKM dengan karakteristik serupa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Agustus tahun 2026 di Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Sasaran kegiatan terdiri atas lima pelaku UMKM yang mewakili jenis usaha berbeda, yaitu Warung Sembako Berkah (U1), Keripik Pisang Mulya Rasa (U2), Warung Sosis Mulya (U3), Warung Seblak Negeri Mulya (U4), dan Warung Pecel Berkah (U5). Kelima mitra dipilih karena menjalankan aktivitas usaha yang berhubungan dengan pangan, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan, dan dapat dijangkau selama pelaksanaan KKS/PKM. Nama pribadi pemilik tidak digunakan dalam naskah; identitas dianonimkan dengan kode U1–U5 untuk menjaga fokus analisis pada kesiapan usaha.

Metode pelaksanaan menggunakan edukasi dan pendampingan partisipatif yang dibagi ke dalam empat tahap. Tahap pertama adalah pemetaan kondisi awal melalui profil usaha, wawancara semi-terstruktur, observasi, dan penilaian kesiapan. Tahap kedua adalah edukasi mengenai pengertian dan tujuan sertifikasi halal, manfaat bagi usaha dan konsumen, identifikasi bahan, pemasok, bukti pembelian, konsistensi bahan dan proses, penataan dokumen usaha, serta gambaran langkah awal persiapan sertifikasi. Tahap ketiga berupa diskusi dan pendampingan untuk menghubungkan materi dengan karakter usaha masing-masing mitra. Tahap keempat adalah evaluasi akhir untuk mengetahui perubahan pemahaman, hambatan yang masih tersisa, dan rencana tindak lanjut yang dapat segera dikerjakan pelaku usaha.

Instrumen kesiapan terdiri atas sepuluh indikator, yaitu pemahaman tujuan sertifikasi halal, pemahaman manfaat, pengetahuan gambaran proses, kemampuan mengidentifikasi bahan, pengetahuan pemasok, pencatatan bahan, kemampuan menjelaskan proses produksi, penataan dokumentasi, kesediaan mengikuti sertifikasi, dan rencana tindak lanjut. Setiap indikator dinilai menggunakan skor 1–4 sesuai rubrik instrumen sehingga skor maksimum setiap mitra adalah 40. Penilaian dilakukan sebelum dan sesudah edukasi. Selain skor, tim mengumpulkan data kualitatif melalui jawaban wawancara, catatan observasi, langkah pertama yang direncanakan, hambatan tersisa, dan dokumentasi lapangan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif. Data kualitatif direduksi ke dalam kategori pengetahuan, kesiapan bahan dan pemasok, pencatatan, dokumentasi, proses usaha, serta tindak lanjut. Skor awal dan akhir dibandingkan untuk menggambarkan perubahan pada kelompok mitra, bukan untuk menguji pengaruh secara inferensial. Karena jumlah mitra hanya lima dan seluruh skor awal maupun akhir tercatat seragam, hasil kuantitatif diperlakukan sebagai indikator deskriptif dari instrumen kegiatan, sedangkan penjelasan substantif diperkuat dengan variasi jawaban dan rencana tindak lanjut tiap usaha. Strategi ini digunakan agar kesimpulan tetap proporsional terhadap ruang lingkup data yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Mitra dan Kondisi Awal

Lima mitra menunjukkan karakter usaha mikro yang dekat dengan kebutuhan harian masyarakat. Lama usaha berkisar antara tiga hingga delapan tahun dengan

jumlah tenaga kerja satu sampai dua orang. Wilayah pemasaran masih berfokus pada masyarakat sekitar Kampung Negeri Mulya. Kemasan atau identitas usaha telah tersedia secara sederhana, sedangkan catatan bahan dan pemasok belum tertata secara lengkap. Keadaan ini penting karena kesiapan sertifikasi tidak hanya ditentukan oleh keyakinan terhadap kehalalan produk, tetapi juga oleh kemampuan usaha menelusuri bahan dan proses yang digunakan. Profil mitra disajikan pada Table 1.

Table 1. Profile of MSME partners in Negeri Mulya Village

Code	Business	Main Product	Years	Workers
U1	Warung Sembako Berkah	Rice, oil, sugar, eggs, flour, household food items	8	1
U2	Keripik Pisang Mulya Rasa	Original and sweet banana chips	4	2
U3	Warung Sosis Mulya	Grilled/fried sausages and snacks	3	1
U4	Warung Seblak Negeri Mulya	Seblak, vegetables, eggs, complementary ingredients	3	1
U5	Warung Pecel Berkah	Rice, vegetables, peanut sauce, side dishes	5	2

Source: Primary Data, 2026.

Wawancara awal memperlihatkan pola yang konsisten. Seluruh mitra telah mengenal istilah halal dan menilai sertifikasi penting, terutama karena usahanya bersentuhan dengan makanan atau bahan pangan. Informasi diperoleh terutama dari media sosial, pelanggan, dan percakapan masyarakat. Namun, pengetahuan tersebut belum diikuti pemahaman yang utuh mengenai prosedur, dokumen, dan pembuktian keterlacakan bahan. Hambatan yang paling sering muncul adalah belum adanya kebiasaan mencatat pemasok, menyimpan nota, dan menyusun daftar bahan secara sistematis. Temuan ini sejalan dengan Akim et al. yang menempatkan keterbatasan pengetahuan dan sosialisasi sebagai salah satu penyebab rendahnya pemahaman sertifikasi (Akim et al., 2018), serta dengan Nasori et al. yang menunjukkan bahwa kesiapan dokumen merupakan bagian penting dari pemetaan UMKM menuju sertifikasi halal (Nasori et al., 2022).

Pemetaan Kesiapan Sebelum Edukasi

Instrumen lapangan mencatat skor awal yang sama pada kelima mitra, yaitu 20 dari maksimum 40. Keseragaman skor tersebut tidak diartikan bahwa seluruh usaha memiliki kondisi yang identik, melainkan menunjukkan pola dasar kesiapan yang relatif serupa berdasarkan rubrik yang digunakan. Ketiga aspek dengan skor lebih baik adalah pemahaman manfaat sertifikasi, kemampuan mengidentifikasi bahan utama, dan kemampuan menjelaskan proses produksi. Sebaliknya, pencatatan bahan memperoleh skor terendah. Pengetahuan tentang gambaran proses sertifikasi, pemasok, dokumentasi, kesediaan mengikuti sertifikasi, dan rencana tindak lanjut masih berada pada tahap awal.

Table 2. Initial readiness indicators recorded for the five partners

Readiness Indicator	Recorded Score
Understanding the purpose of halal certification	2
Understanding benefits	3
Knowing the general certification process	2
Identifying ingredients	3
Knowing suppliers	2
Keeping ingredient records	1
Explaining the production process	3
Organizing documentation	2
Willingness to pursue certification	2
Follow-up plan	2
Total	**20/40**

Source: Primary Data, 2026.

Observasi menguatkan hasil pemetaan. Nama atau identitas usaha sudah digunakan dan kemasan tersedia sesuai jenis produk, walaupun masih sederhana. Bahan utama dapat disebutkan oleh pemilik, tetapi bahan tambahan belum seluruhnya dicatat secara rinci. Pemasok pada umumnya diketahui, namun informasi tersebut lebih banyak tersimpan dalam ingatan dibandingkan dalam dokumen usaha. Nota pembelian juga tidak selalu disimpan. Pola ini mengindikasikan bahwa masalah kesiapan berada pada transformasi pengetahuan tacit menjadi bukti tertulis yang mudah ditelusuri. Mesta et al. menekankan pentingnya literasi halal sebagai fondasi kesiapan (Mesta et al., 2022), sedangkan Ulfin et al. menunjukkan bahwa bahan, proses produksi, kebersihan, dan jaminan proses merupakan elemen yang perlu dibahas dalam pendampingan (Ulfin et al., 2022). Oleh sebab itu, edukasi di Negeri Mulya diarahkan pada tindakan yang sederhana dan langsung dapat dipraktikkan.

Pelaksanaan Edukasi Berbasis Kebutuhan Praktis

Materi edukasi tidak berhenti pada definisi sertifikasi halal. Tim menghubungkan setiap tema dengan pekerjaan sehari-hari mitra. Pelaku usaha diajak mengidentifikasi bahan utama dan bahan tambahan, menyebutkan pemasok, memahami kegunaan bukti pembelian, menjelaskan tahapan proses usaha, dan membedakan antara sekadar mengetahui asal bahan dengan memiliki catatan yang dapat diperiksa kembali. Tim juga menjelaskan bahwa konsistensi bahan dan proses perlu dijaga, karena perubahan bahan atau pemasok dapat memengaruhi keterlacakan produk. Pendekatan ini mengikuti prinsip bahwa pendampingan UMKM akan lebih efektif jika materi legal-administratif diterjemahkan ke dalam kebiasaan operasional yang sederhana.

Respons peserta menunjukkan bahwa edukasi membantu mengubah persepsi sertifikasi halal dari sesuatu yang dianggap jauh dan prosedural menjadi rangkaian persiapan yang dapat dimulai dari usaha sendiri. Setelah sesi edukasi, mitra

memahami bahwa bahan, pemasok, proses, dan dokumentasi merupakan satu kesatuan. Namun, hambatan belum sepenuhnya hilang. Peserta mengakui belum terbiasa menyimpan nota atau membuat daftar bahan dan pemasok. Temuan ini konsisten dengan program Suparwi et al. yang menunjukkan perlunya pendampingan setelah sosialisasi, serta Cahyani et al. dan Islamil et al. yang memperlihatkan bahwa pemahaman awal masih perlu diteruskan dengan bantuan administratif ketika pelaku usaha memasuki tahapan sertifikasi formal (Suparwi et al., 2024; Cahyani et al., 2024; Ismail et al., 2023).



Gambar 1. Field observation and halal-certification education activities with MSME partners.

Perubahan Kesiapan Setelah Edukasi

Evaluasi akhir menunjukkan seluruh mitra memperoleh skor 33 dari maksimum 40, meningkat 13 poin dibandingkan skor awal. Jika hanya dilihat sebagai proporsi terhadap skor maksimum instrumen, posisi awal setara 50,0% dan posisi akhir 82,5%, atau bertambah 32,5 poin persentase. Angka tersebut digunakan sebagai indikator deskriptif program dan tidak dimaknai sebagai bukti kausal atau hasil yang dapat digeneralisasi, mengingat jumlah mitra hanya lima. Nilai utama dari evaluasi justru terlihat pada kemampuan peserta merumuskan tindakan pertama yang lebih konkret. U1 berencana mencatat pemasok dan menyimpan nota; U2 membuat daftar bahan keripik; U3 mencatat bahan sosis dan pemasok; U4 membuat daftar bahan seblak; sedangkan U5 mencatat bahan pecel beserta pemasok.

Table 3. Change in readiness score and immediate follow-up plan

Code	Initial	Final	Change	Immediate Follow-up
U1	20	33	+13	Record suppliers and retain receipts

U2	20	33	+13	Prepare a banana-chip ingredient list
U3	20	33	+13	Record sausage ingredients and suppliers
U4	20	33	+13	Prepare a seblak ingredient list
U5	20	33	+13	Record pecel ingredients and suppliers

Source: Primary Data, 2026.

Hasil tersebut sejalan dengan Mesta et al., yang memperlihatkan bahwa edukasi dapat meningkatkan literasi halal, tetapi temuan Negeri Mulya menambahkan aspek yang lebih operasional berupa rencana tindakan pascaedukasi (Mesta et al., 2022). Kesiapan tidak didefinisikan hanya sebagai bertambahnya pengetahuan, melainkan sebagai kemampuan memulai pencatatan bahan dan pemasok serta menata bukti transaksi. Pendekatan ini juga beririsan dengan Siswanto et al. dan Gunawan et al., yang menempatkan penyusunan sistem jaminan halal dan fasilitasi administratif sebagai bagian penting menuju sertifikasi (Siswanto et al., 2023; Gunawan et al., 2023). Perbedaannya, kegiatan di Negeri Mulya berhenti pada tahap penguatan kesiapan dan tidak mengklaim bahwa sertifikat telah diajukan atau diterbitkan. Pembatasan tersebut penting agar luaran program tetap sesuai dengan bukti lapangan.

Makna Temuan bagi Model Pengabdian UMKM

Temuan lapangan memperkuat argumen bahwa literasi halal perlu dihubungkan dengan kesiapan administratif. Hasil Wahab et al. mendukung pentingnya literasi dan kesadaran dalam membentuk minat (Wahab et al., 2024), namun temuan Adiba dan Amir mengingatkan bahwa literasi tidak selalu otomatis menghasilkan minat sertifikasi (Adiba & Amir, 2023). Pada konteks Negeri Mulya, edukasi menjadi lebih bermakna ketika peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diminta menyusun langkah pertama yang dapat dilakukan setelah kegiatan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan jangka pendek yang lebih realistis untuk PKM adalah perubahan dari 'mengetahui' menjadi 'mampu menyiapkan', bukan langsung menjadikan penerbitan sertifikat sebagai satu-satunya indikator keberhasilan.

Dari sisi keberlanjutan usaha, sertifikasi halal berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan reputasional, walaupun dampak tersebut tidak diukur dalam kegiatan ini. Khairunnisa et al. menemukan perbedaan omzet pada UMKM makanan dan minuman sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal (Khairunnisa et al., 2020), sedangkan Novari et al. menunjukkan hubungan kepemilikan sertifikat halal dengan pendapatan UMKM (Novari et al. 2024). Yasin et al. juga menempatkan sertifikasi sebagai nilai tambah bagi inovasi produk (Yasin et al., 2023). Meskipun demikian, hasil-hasil tersebut tidak dapat langsung ditransfer menjadi klaim bahwa edukasi di Negeri Mulya telah meningkatkan pendapatan. Kontribusi kegiatan ini berada pada tahap antecedent, yakni memperbaiki kesiapan yang diperlukan sebelum pelaku usaha dapat menempuh sertifikasi dan kemudian menguji manfaat ekonominya pada periode berikutnya.

Keterbatasan program perlu ditegaskan. Pertama, peserta hanya lima UMKM sehingga hasil tidak mewakili seluruh pelaku usaha di Kampung Negeri Mulya atau Kabupaten Way Kanan. Kedua, seluruh mitra memiliki skor awal dan akhir yang sama

dalam rekap instrumen, sehingga angka tersebut lebih tepat dipahami sebagai hasil pemetaan program daripada variasi individual yang rinci. Ketiga, kegiatan belum sampai pada verifikasi dokumen oleh pendamping proses produk halal ataupun pengajuan melalui sistem sertifikasi. Keempat, evaluasi dilakukan dalam rentang kegiatan PKM sehingga belum dapat menilai keberlanjutan kebiasaan pencatatan. Keterbatasan ini sekaligus menjadi dasar tindak lanjut: pendampingan berikutnya perlu memeriksa daftar bahan, pemasok, bukti pembelian, dan dokumen usaha yang benar-benar telah disusun oleh tiap mitra sebelum diarahkan ke proses sertifikasi formal.

KESIMPULAN

Program edukasi sertifikasi halal pada lima pelaku UMKM di Kampung Negeri Mulya menunjukkan bahwa persoalan utama kesiapan berada pada kesenjangan antara pengetahuan dasar tentang halal dan kemampuan mengelola bukti administratif sederhana. Sebelum edukasi, seluruh mitra memperoleh skor kesiapan 20 dari 40; bahan utama dan proses usaha umumnya dapat dijelaskan, tetapi pencatatan bahan, pemasok, nota pembelian, serta dokumentasi belum tertata. Setelah edukasi, skor meningkat menjadi 33 dari 40 dan setiap mitra mampu merumuskan langkah tindak lanjut yang lebih konkret. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa edukasi yang dikaitkan dengan praktik sehari-hari dapat memperkuat kesiapan awal UMKM untuk menghadapi sertifikasi halal. Namun, kegiatan ini belum sampai pada tahap pengajuan maupun penerbitan sertifikat sehingga keberhasilannya harus dipahami sebagai penguatan kesiapan, bukan keberhasilan sertifikasi. Pendampingan lanjutan perlu difokuskan pada verifikasi daftar bahan, konsistensi pemasok, penyimpanan bukti pembelian, penataan dokumen usaha, dan penghubungan mitra dengan mekanisme sertifikasi yang sesuai. Model pemetaan–edukasi–rencana tindak lanjut ini dapat direplikasi pada kelompok UMKM perdesaan lain dengan tetap menyesuaikan karakter produk dan administrasi masing-masing usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada pelaku UMKM Kampung Negeri Mulya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan yang telah berpartisipasi dalam wawancara, observasi, edukasi, dan evaluasi kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada Institut Al-Ma'arif Way Kanan atas dukungan akademik dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Sosial dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

Adiba, E. M., and F. Amir. 2023. “Prediction of MSMEs Interest for Halal Certification in Indonesia: Logistic Regression Approach.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8 (2): 18–31. https://doi.org/10.22219/jes.v8i2.24192.

Akim, A., N. Konety, C. Purnama, and M. H. Adilla. 2018. “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan.” *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (1): 31–49. https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258.

Cahyani, L. N., P. Purwanto, Y. Fitriyani, and A. N. Alfianto. 2024. "Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Pada Pelaku UMKM Di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 8 (1): 732–42. https://doi.org/10.31764/jpmb.v8i1.22205.

Gunawan, S., Juwari, H. W. Aparamarta, et al. 2023. "Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya Dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal." *Sewagati* 7 (2): 230–39. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.473.

Ismail, V. Y., A. Roswiem, and D. Suseno. 2023. "Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Sertifikasi Produk Halal Di Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5 (3): 144–50. https://doi.org/10.36722/jpm.v5i3.1430.

Khairunnisa, H., D. Lubis, and Q. Hasanah. 2020. "Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal." *AL-MUZARA'AH* 8 (2): 109–27. https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127.

Mesta, H. A., A. Yumna, and Y. Fitria. 2022. "Literasi Halal Untuk Kesiapan Sertifikasi Halal Produk Pangan Olahan UMKM Kota Padang Dalam Mendukung Pariwisata Halal Sumatera Barat." *Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 22 (2): 367–74. https://doi.org/10.24036/sb.02890.

Nasori, N., S. Indrawati, E. Endarko, M. Mashuri, G. Prayitno, and A. Rubiyanto. 2022. "Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024." *Sewagati* 6 (1): 76–84. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172.

Novari, E., V. S. Asih, E. Yulandri, I. Supratman, and D. Gojali. 2024. "The Impact of Halal Certificate Ownership on MSME Income in Indonesia." *Indonesian Journal of Economics and Management* 4 (3): 444–59. https://doi.org/10.35313/ijem.v4i3.6405.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (2024).

Siswanto, N., H. Ridho, M. Sholihah, R. Widyaningrum, A. A. Pratiwi, and E. Widodo. 2023. "Pengembangan Ekosistem Halal Skema Self-Declare Pada Kantin Departemen Teknik Sistem Dan Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya." *Sewagati* 7 (3): 420–25. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i3.513.

Suparwi, S., D. Kurniawan, I. Rahmawati, and Y. A. Nurohman. 2024. "Literasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8 (3): 3273–83. https://doi.org/10.31764/jmm.v8i3.23480.

Ulfin, I., L. Rahadiantino, Harmami, Y. L. Ni'mah, and H. Juwono. 2022. "Sosialisasi Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Kelurahan Simokerto." *Sewagati* 6 (1): 10–17. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14.

Wahab, A., I. S. Budi, and A. P. F. Amanda. 2024. "Analysis of Halal Literacy, Halal Awareness, Motivation and Religiousity of SMEs on Interest in Halal Certification in Banjarmasin." *Journal of Islamic Economic Laws* 7 (2): 1–27. https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.5071.

Wajdi, F. 2019. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Urgensi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal*. PT RajaGrafindo Persada.

Wajdi, F., and D. Susanti. 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Sinar Grafika.

Yasin, R. M., K. T. Fahira, and H. Alpandari. 2023. "Sertifikasi Halal Sebagai Nilai Tambah Inovasi Produk UMKM Unggulan." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4 (2): 519–27. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20682.